



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR- 188 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 84 TAHUN 1992 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN
PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) SERTA ATASAN
LANGSUNG PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DI LING
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan adanya mutasi para pegawai yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) serta Atasan Langsung pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 84 tahun 1992 ;

- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 84 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA RUTIN DAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) SERTA ATASAN LANGSUNG PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 84 tahun 1992 diubah sebagai berikut :

- a. Halaman 1 (satu) kolom 3 (tiga) nomor a.3. semula tertulis Wittantini, BBA. (III/a) NIP 510058732 diganti Heru Purnomor (II/a) NIP 010226277.
- b. Halaman 1 (satu) kolom 3 (tiga) nomor a.6. semula tertulis Mohamad Irfan (II/b) NIP 010193792 diganti Indah Retno Maningrum (II/c) NIP 510065190.
- c. Halaman 3 (tiga) nomor 7 kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Lilik Suharijani (II/d) NIP 510058673 diganti Suwoto (II/c) NIP 510062415.

Pasal 2

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Rutin serta Atasan Langsung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II Nganjuk dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Memberikan honorarium kepada Bendaharawan Rutin Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 84 tahun 1992 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) serta Atasan Langsung pada Kantor/ Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dan ditambah dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1992 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20 AGUSTUS 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. " Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. " Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. " Pembantu Gubernur di Kediri ;

Yth. 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;

7. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;

8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah -
Jawa Timur Cabang Nganjuk ;

9. " Semua Kepala Kantor/Bagian/Dinas -
Kementerian dalam Daerah Tingkat II
Nganjuk ;

10. " Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk (5)

11. " Yang bersangkutan

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188 TAHUN 1992

TANGGAL : 20 AGUSTUS 1992

Nomor	Kantor / Unit Satuan Kerja	Nama / Jabatan / Golongan	Honorarium	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Horu Purnomo II/a NIP 010 226 277 a.6. Indah Retno Maningrum II/c NIP 510 065 190 b. Dra. Mukhasanah III/b NIP 010 175 055	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- -	a.3. a.6. b.	a.3. a.6. b.
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Suwoto II/c NIP 510 062 415 b. Drs. Marjoto IV/b NIP 510 027 623	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah	a. Soewito II/d NIP 510 020 893	Rp. 12.500,-	a.	a.

1	2	3	4	5	6
		b. Ir. Soeroso	-	b.	b.
		III/b NIP 510 027 642			
4.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah	a. Wittantini, BBA.	Rp. 12.500,-	a.	a.
	Tingkat II Nganjuk	III/a NIP 510 058 732			
		b. Ir. F. Moeljono, BRE.	-	b.	b.
		III/c NIP 510 027 650			


 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK
 Drs. IBNU SALAM